

PERATURAN PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

NOMOR : 2481/PL3/SK/2013



Depok, 19 Agustus 2013



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A Siwabessy Kampus UI-Depok 16425
Telpon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270035, (021) 7270036
Website: <http://www.pnj.ac.id>, e-mail: humas@pnj.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Nomor: 2481/PL3/SK/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR: 205/K7/SK/2010**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 25 Agustus 1998, Politeknik Universitas Indonesia telah secara resmi menjadi suatu Perguruan Tinggi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 yang diberi nama Politeknik Negeri Jakarta
 - b. bahwa dengan pendirian Politeknik Negeri Jakarta tersebut tugas pokoknya adalah menyelenggarakan Pendidikan Program Diploma III dan Program Sarjana Terapan, maka dipandang perlu adanya Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta untuk kedua program tersebut
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Jakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

- b. Nomor 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 113/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
7. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor: 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non reguler.

Memperhatikan : 1. Peraturan Pendidikan Diploma III dan IV Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 205/K7/SK/2010.
2. Hasil Rapat Senat Politeknik Negeri Jakarta Tanggal 24 September 2013 yang berlaku surut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberlakukan Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta No : 2481/PL3/SK/2013 bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta mulai angkatan tahun akademik 2013/2014.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 19 Agustus 2013**

Direktur,

**Abdillah, S.E., M.Si.
NIP. 19590309 198910 1 001**

**PERATURAN PENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Batasan Umum**

- (1) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam perkuliahan yang meliputi kegiatan-kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti mahasiswa.
- (3) Kuliah tambahan adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan bagi mahasiswa yang berstatus tidak lulus pada semester berjalan dan dilaksanakan pada waktu antar semester.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang melakukan registrasi pada setiap semester secara administratif dan atau akademik yang diselenggarakan Politeknik Negeri Jakarta.
- (5) Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
- (6) Mata kuliah kompetensi utama adalah mata kuliah yang dapat mengukur kemampuan mahasiswa untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan ciri program studi yang bersangkutan dan ditetapkan oleh ketua jurusan.
- (7) Peraturan pendidikan adalah peraturan yang digunakan dalam proses pendidikan program diploma III dan program sarjana terapan di Politeknik Negeri Jakarta.
- (8) Program kerjasama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah maupun swasta.
- (9) Prestasi akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester.
- (10) Pembimbing akademik adalah dosen yang ditugasi dan ditunjuk dengan keputusan direktur untuk membimbing mahasiswa selama masa studi yang bersangkutan.
- (11) Praktik adalah kegiatan yang menekankan kemampuan pengetahuan (*knowledge*) dan ketrampilan (*skill*) mahasiswa untuk mencapai tujuan pengajaran.
- (12) Registrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
- (13) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
- (14) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
- (15) Skripsi adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana terapan.
- (16) Tugas akhir adalah tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program diploma III.
- (17) Tepat waktu adalah masa pendidikan minimal yang ditempuh mahasiswa sesuai dengan jenjang program yang diikutinya.
- (18) Tugas Mayor adalah tugas besar yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah tertentu dan dapat dipergunakan sebagai penilaian akhir mata kuliah yang bersangkutan.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 2 Waktu Penerimaan dan Daya Tampung

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap tahun akademik yang jumlahnya disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada pada program studi pada tiap-tiap jurusan.
- (2) Dalam hal khusus, penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun akademik.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru kerja sama industri akan ditentukan waktunya berdasarkan keputusan direktur.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru untuk program pendidikan yang menggunakan matrikulasi akan ditentukan waktunya berdasarkan keputusan direktur.

Pasal 3 Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia.
- b. warga negara asing dengan izin tertulis dari Dirjen Dikti.
- c. lulusan SMA atau MA atau SMK.
- d. lulusan diploma III atau yang setara dapat melanjutkan ke program sarjana terapan.
- e. memenuhi ketentuan administrasi.
- f. memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih termasuk wajib mengikuti tes bebas narkoba.
- g. untuk program studi tertentu dipersyaratkan tidak buta warna.

Pasal 4 Cara Penerimaan Mahasiswa

- (1) Calon mahasiswa dapat mengikuti proses seleksi melalui (i) Jalur Seleksi Prestasi (JSP), (ii) Jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN), (iii) Jalur Seleksi Beasiswa Bidik Misi atau (iv) Jalur Ujian Mandiri Politeknik Negeri Jakarta; untuk program studi tertentu, calon mahasiswa diwajibkan mengikuti tes kekhususan.
- (2) Calon mahasiswa harus mengikuti tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Jakarta.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa adalah mereka yang lulus seleksi dan tes kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Calon mahasiswa program kerja sama, sistem penerimaannya diatur tersendiri dengan surat keputusan direktur.

Pasal 5 Surat Pernyataan

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta harus menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup dan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Jakarta dan harus disetujui oleh orang tua/wali.

Pasal 6 Registrasi

Pada setiap semester mahasiswa wajib melaksanakan registrasi sebelum mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 7 Sanksi Kelalaian Registrasi

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan.
- (2) Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi 2 (dua) semester berturut-turut, mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

BAB III BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8 Uang Kuliah dan Cara Pembayaran

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah pada setiap semester.
- (2) Uang kuliah tersebut dibayarkan dengan cara yang sesuai dengan surat keputusan direktur.

BAB IV SISTEM PENDIDIKAN DAN MASA STUDI

Pasal 9 Sistem Pendidikan

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program diploma, program sarjana terapan Politeknik secara utuh, sesuai dengan program studinya.
- (2) Setiap mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan wajib mengikuti dan lulus kegiatan prakuliah.

Pasal 10 Masa Studi

- (1) Masa studi untuk Diploma III dijadwalkan 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Masa studi untuk Sarjana Terapan dijadwalkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- (3) Masa studi untuk Sarjana Terapan lanjutan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester.
- (4) Masa studi untuk mahasiswa pindahan akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 11 **Beban Studi**

- (1) Beban studi program D III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks, maksimal 120 (seratus dua puluh) sks.
- (2) Beban studi program sarjana terapan sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 sks.
- (3) Beban studi program sarjana terapan lanjutan sekurang-kurangnya 30 sks dan maksimal 40 sks.
- (4) Beban studi seperti tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdiri dari teori dan praktik.
- (5) Besarnya beban teori dan praktik di masing-masing program studi diatur dengan keputusan direktur.

Pasal 12 **Kalender Akademik**

- (1) Kalender akademik merupakan penjadwalan kegiatan pembelajaran berdasarkan semester.
- (2) Semester sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan satuan waktu untuk mengukur berbagai kegiatan pembelajaran selama paling sedikit 16 minggu.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (4) Diantara semester seperti yang tercantum pada Ayat (3) dapat dilaksanakan semester antara untuk pelaksanaan kuliah tambahan.
- (5) Kalender akademik paling sedikit berisi tentang
 - a. awal dan akhir tahun akademik
 - b. masa penerimaan mahasiswa baru
 - c. awal dan akhir kegiatan pembelajaran setiap semester
 - d. semester antara
 - e. masa liburan
 - f. masa ujian tengah semester dan ujian akhir semester
 - g. upacara wisuda
- (6) Kalender akademik setiap tahun akademik ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 13 **Jadwal Pendidikan dan Penggunaan Ruang Kuliah**

- (1) Perkuliahan dilaksanakan mulai Senin sampai dengan Sabtu.
- (2) Jadwal perkuliahan diatur oleh ketua jurusan.
- (3) Penggunaan ruang kuliah, studio, dan laboratorium diatur sesuai dengan keperluan masing-masing jurusan/program studi dan harus mendapat persetujuan Ketua Jurusan.

BAB V **PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK**

Pasal 14 **Sistem Penilaian**

- (1) Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah.
- (2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik.
- (3) Sistem penilaian mata kuliah teori terdiri dari nilai pengetahuan dan nilai sikap.

- (4) Sistem penilaian mata kuliah praktik terdiri dari nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (5) Sistem penentuan predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi (IP) dan kehadiran selama 1 (satu) semester.
- (6) Sistem penentuan predikat kelulusan program diploma dan sarjana terapan dinyatakan dengan besarnya bilangan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (7) Penilaian sikap meliputi kelakuan, ketaatan, dan kedisiplinan selama proses pembelajaran.

Pasal 15 Perhitungan Nilai Akhir

- (1) Nilai akhir semester mata kuliah teori terdiri atas komponen–komponen:
 - a. ujian tengah semester (UTS)
 - b. ujian akhir semester (UAS)
 - c. ujian harian dan/atau tugas.
 - d. nilai sikap
- (2) Bobot dari komponen sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah
 - a. nilai ujian tengah semester (UTS) mempunyai bobot 30%
 - b. nilai ujian akhir semester (UAS) mempunyai bobot 40%
 - c. nilai ujian harian dan/atau tugas-tugas mempunyai bobot 30 %
 - d. nilai sikap terintegrasi kedalam nilai UTS,UAS, ujian harian, dan Tugas-tugas
- (3) Keempat komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas wajib dilaksanakan.
- (4) Nilai akhir semester untuk mata kuliah praktik laboratorium dan bengkel diambil dari nilai hasil praktikum/ujian, laporan praktikum/benda kerja, dan nilai sikap.
- (5) Nilai akhir semester untuk mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh ketua jurusan dapat diambil dari tugas mayor.

Pasal 16 Pernyataan Nilai Akhir

Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E dengan sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai sebagai berikut:

Huruf Mutu	Sebutan Mutu	Angka Mutu	Skala Nilai
A	sangat istimewa	4	79,6 – 100
A-	istimewa	3.7	75,6 – 79,5
B+	lebih dari baik	3.3	71,6 – 75,5
B	baik	3	67,6 – 71,5
B-	cukup baik	2.7	63,6 – 67,5
C+	lebih dari cukup	2.3	59,6 – 63,5
C	cukup	2	55,6 – 59,5
D	kurang	1	40,6 – 55,5
E	gagal	0	0,0 – 40,5

Pasal 17 Tugas Akhir dan Skripsi

- (1) Penilaian keberhasilan studi program diploma III dan sarjana terapan politeknik antara lain berdasarkan pembuatan tugas akhir dan skripsi yaitu mata kuliah yang menuntut mahasiswa menerapkan ilmu secara komprehensif dan melengkapinya dengan membuat laporan ilmiah.

- (2) Ujian tugas akhir atau skripsi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, dan dapat diadakan ujian tambahan satu kali pada awal tahun akademik berikutnya.
- (3) Ujian tugas akhir atau skripsi dapat dilaksanakan apabila IPK minimal 2,0.
- (4) Nilai kelulusan minimum tugas akhir atau skripsi adalah B.
- (5) Pedoman pembuatan tugas akhir atau skripsi diatur oleh Jurusan masing-masing.

Pasal 18 Hasil Studi

Penilaian keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (Ki \times Ni)}{\sum_{i=1}^{i=k} Ki}$$

Keterangan:

- IP* = indeks prestasi dihitung sampai dengan dua desimal
Ni = nilai akhir mata kuliah ke-i yang dihitung dengan angka mutu
Ki = satuan kredit mata kuliah ke-i
K = banyaknya mata kuliah satu semester

Pasal 19 Status Hasil Studi Setiap Semester

- (1) Mahasiswa berstatus lulus apabila
 - a. mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) mendapat nilai minimal C
 - b. mata kuliah kompetensi utama mendapatkan nilai minimal C
 - c. indeks Prestasi (I.P) $\geq 2,00$ dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah dan atau tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa yang berstatus mengulang pada semester 3 dan seterusnya diberikan kesempatan mengulang untuk mata kuliah yang mendapat nilai D dan E pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.
- (3) Mahasiswa berstatus tidak lulus (*drop out*) apabila
 - a. memperoleh IP < 2.00 dan/atau.
 - b. memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah pengembangan kepribadian.
 - c. memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah kompetensi utama dan atau.
 - d. memperoleh mata kuliah dengan nilai akhir E. dan atau nilai D lebih dari 2 mata kuliah.

Pasal 20 Ujian Perbaikan dan Ujian Susulan

- (1) Ujian perbaikan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai akhir D atau E pada setiap semester.
- (2) Nilai akhir maksimum yang berlaku dari suatu mata kuliah setelah mengikuti ujian perbaikan adalah C.

- (3) Waktu pelaksanaan ujian perbaikan diatur oleh jurusan masing-masing dan dilaporkan kepada Direktur.
- (4) Ujian perbaikan hanya dilaksanakan satu kali pada semester tersebut.
- (5) Ujian susulan diperbolehkan dengan alasan yang bisa diterima ketua jurusan.

Pasal 21
Kuliah Tambahan

- (1) Kuliah tambahan diberikan khusus bagi mahasiswa yang mendapat nilai D lebih dari 2 mata kuliah dan atau nilai E setelah mengikuti ujian perbaikan.
- (2) Nilai akhir maksimum yang berlaku dari suatu mata kuliah setelah mengikuti kuliah tambahan adalah C.
- (3) Pelaksanaan kuliah tambahan akan diatur tersendiri dengan keputusan direktur.

Pasal 22
Pemberhentian Studi
Berdasarkan Hasil Studi Setiap Semester

Mahasiswa akan diberhentikan studinya apabila

- a. mempunyai status tidak lulus sesuai Pasal 19 Ayat (3).
- b. gagal setelah mengulang pada semester yang sama.
- c. tidak memenuhi syarat yudisium minimal seperti disebut dalam Pasal 25 Ayat (1).

Pasal 23
Pembimbing Akademik

- (1) Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa perlu ditunjuk seorang pembimbing akademik.
- (2) Ketua Jurusan akan menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik untuk mahasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1).
- (3) Rincian tugas pembimbing akademik ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
IJAZAH DIPLOMA DAN SARJANA TERAPAN POLITEKNIK

Pasal 24
Indeks Prestasi Kumulatif dan Yudisium

- (1) Penentuan predikat kelulusan (yudisium) program diploma, dan sarjana terapan Politeknik Negeri Jakarta berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK)
- (2) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dihitung dengan menggunakan rumus

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^{i=n} K_i}$$

keterangan :

K_i = Satuan Kredit mata kuliah ke i

N_i = Nilai akhir ke- i yang dihitung dengan angka mutu

$\sum_{i=1}^{i=n} K_i$ = Jumlah Satuan Kredit selama masa studi

n = Banyaknya mata kuliah selama masa studi

- (3) Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas tiga tingkatan, yaitu dengan pujian (*cum laude*), sangat memuaskan, dan memuaskan.
- (4) Sinkronisasi tingkatan yudisium terhadap indeks prestasi kumulatif adalah :

PREDIKAT KELULUSAN	NILAI IPK Diploma & Sarjana Terapan
dengan pujian (<i>cum laude</i>)	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$
sangat memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$
memuaskan	$2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75$

- (5) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), diberikan apabila mahasiswa lulus tepat waktu.

Pasal 25 **Syarat dan Kewenangan Penerbitan Ijazah**

- (1) Mahasiswa akan menerima ijazah diploma dan sarjana terapan politeknik dan transkrip nilai apabila memenuhi syarat yudisium minimum **memuaskan** dan terbukti telah mengikuti dan lulus kegiatan pra kuliah.
- (2) Ijazah politeknik diterbitkan hanya satu kali oleh Politeknik Negeri Jakarta.

BAB VII **TATA TERTIB**

Pasal 26 **Kedisiplinan**

Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta wajib memiliki disiplin tinggi dalam hal

- (1) mengikuti perkuliahan secara teratur dan tepat pada waktunya.
- (2) memelihara kebersihan dan ketertiban kelas serta lingkungan kampus.
- (3) mentaati peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
- (4) mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing jurusan dan peraturan Politeknik Negeri Jakarta.

Pasal 27 **Cara Berpakaian dan Berpenampilan**

Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta wajib berpakaian sopan dan berpenampilan rapi, yaitu

- (1) memakai kemeja atau kaos berkerah dan ber lengan, ber celana panjang rapi atau memakai rok panjang sampai bawah lutut (untuk wanita).
- (2) memakai kemeja atau kaos berkerah dan ber lengan, ber celana panjang rapi dan berambut pendek tidak melewati kerah kemeja (untuk pria).
- (3) bersepatu (bukan sepatu sandal atau sepatu dijadikan sandal).

Pasal 28
Perilaku Akademik di lingkungan Kampus

- (1) Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta wajib berperilaku yang baik dan dilarang
 - makan, minum, dan merokok di gedung kuliah, ruang kelas, laboratorium, dan bengkel.
 - mengaktifkan dengan nada dering dan/atau menggunakan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
 - membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).
 - membawa bacaan porno, gambar porno, dan film porno.
 - melakukan kecurangan seperti:
 - a) melakukan kecurangan dalam pembuatan karya ilmiah (**plagiat**)
 - b) melakukan kecurangan pada saat ujian (menyontek)
 - c) memalsukan dokumen
 - melakukan tindakan asusila
 - membawa senjata tajam dan/atau senjata api
 - berjudi
 - mengganggu ketenangan proses belajar mengajar
 - berkelahi di lingkungan kampus
- (2) Mahasiswa bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Jakarta dari kerusakan dan kehilangan.

Pasal 29
Komisi Disiplin

- (1) Komisi Disiplin dibentuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tata tertib seperti tersebut pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.
- (2) Tugas, fungsi dan keanggotaan Komisi Disiplin akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 30
Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib seperti tersebut pada Pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 dapat berupa :
 - a. tidak diperkenankan mengikuti kuliah (dianggap tidak hadir)
 - b. peringatan secara lisan dan/atau tertulis
 - c. dicutikan dan/atau diberhentikan studinya dari Politeknik Negeri Jakarta
 - d. tidak diperkenankan mengikuti ujian
- (2) Peringatan, sebagai perangkat dari pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik, akan diberikan secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pimpinan berhak memberikan peringatan lisan pada mahasiswa yang tidak disiplin berdasarkan laporan tertulis dari dosen atau staf administrasi.
- (4) Peringatan lisan diberikan kepada mahasiswa dalam hal pelanggaran ringan dan dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (5) Peringatan tertulis diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan/atau karena terjadinya pelanggaran yang berat serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (6) Peringatan tertulis diberikan oleh Ketua Jurusan/Direktur kepada mahasiswa dan orang tua/walinya serta dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.

Pasal 31
Ketidakhadiran/Absen yang Diizinkan

- (1) Ketidakhadiran yang diizinkan dapat diberikan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan, atau alasan penting yang dapat diterima oleh Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk untuk menanganinya.
- (2) Izin ketidakhadiran selama satu hari atau kurang, harus diperoleh dari Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk untuk menanganinya.
- (3) Permohonan izin ketidakhadiran tersebut pada Ayat (2) harus dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya.
- (4) Ketidakhadiran yang direncanakan lebih dari sehari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan, sekurang-kurangnya 72 (tujuh puluh dua) jam sebelumnya.
- (5) Ketidakhadiran yang tidak terduga dan/atau mendadak harus diberitahukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali kepada Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani dalam waktu 3 (tiga) hari sudah menerima pemberitahuan tertulis.
- (6) Ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan, harus diberitahukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (7) Izin ketidakhadiran dipertimbangkan oleh Ketua Jurusan.

Pasal 32
Ketidakhadiran/Absen yang Tidak Diizinkan

- (1) Ketidakhadiran yang tidak diizinkan dikenakan sanksi kompensasi sebagai berikut.

Jangka waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan atau meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksi
5 menit s.d. 90 menit	kompensasi 5 kalinya
lebih dari 90 menit	dianggap tidak hadir selama 1 (satu) hari yang diperhitungkan sesuai dengan jumlah jam kuliah pada hari tersebut
1 (satu) hari	kompensasi 2 kalinya

- (2) Waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan dan keterlambatan faktual (bukan waktu kompensasi) dijumlahkan setiap hari selama semester berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 675 menit, diberikan surat peringatan I
 - 1.350 menit, diberikan surat peringatan II
 - 1.665 menit, diberikan surat peringatan III
 - 1.710 menit, diberhentikan studinya/dikeluarkan dari Politeknik
 - kurang dari 675 menit langsung menjadi 1350 menit, diberikan surat peringatan I dan surat peringatan II
 - kurang dari 1350 menit langsung menjadi 1665 menit, diberikan surat peringatan II dan surat peringatan III
- (3) Surat peringatan I dan II ditandatangani oleh Ketua Jurusan terkait, sedangkan surat peringatan III ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Peringatan tertulis dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua / walinya.
- (5) Ketidakhadiran yang tidak diijinkan yang melebihi 20% dari total kehadiran setiap mata kuliah tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester (UAS) yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (6) Tata cara kompensasi dan penyampaian surat peringatan diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 33
Batas Maksimum Ketidakhadiran dan Sanksi

- (1) Batas maksimum ketidakhadiran mahasiswa, baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan, adalah 114 jam perkuliahan dalam satu semester.
- (2) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pada semester 1 dan 2 berupa pemberhentian studi (*drop out*).
- (3) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pada semester 3 dan semester selanjutnya berupa cuti akademik.
- (4) Dalam hal sebagaimana dalam Ayat (3), mahasiswa yang bersangkutan dapat mengulang seluruh mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.

BAB VIII
CUTI AKADEMIK

Pasal 34
Jenis dan Persetujuan Cuti Akademik

- (1) Cuti Akademik terdiri atas cuti akademik direncanakan, cuti akademik tidak direncanakan, cuti akademik akibat mengulang, dan cuti akademik akibat ketidakhadiran.
- (2) Cuti akademik diberikan atas persetujuan Direktur.

Pasal 35
Cuti Akademik Direncanakan

- (1) Cuti akademik direncanakan merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan.
- (2) Cuti akademik direncanakan hanya boleh diajukan bagi mahasiswa semester 3 dan seterusnya.
- (3) Permohonan cuti akademik direncanakan dan diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pertama registrasi, pemohon dikenakan pembayaran sebesar 30% dari biaya kuliah.
- (4) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ayat (3), pemohon dikenakan biaya kuliah sebesar 100%.

Pasal 36
Cuti Akademik Tidak Direncanakan

- (1) Cuti akademik tidak direncanakan merupakan cuti akademik yang diberikan atas kehendak maupun tidak atas kehendak mahasiswa bersangkutan.
- (2) Permohonan cuti akademik tidak direncanakan karena alasan sakit, kecelakaan, dan kelalaian dapat diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan.
- (3) Permohonan cuti akademik tidak direncanakan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hari pertama registrasi, pemohon dikenakan pembayaran biaya kuliah 30%.
- (4) Apabila permohonan cuti akademik tidak direncanakan diajukan setelah berakhirnya registrasi, pemohon dikenakan pembayaran biaya kuliah 100%.

Pasal 37
Cuti Akademik Akibat Mengulang

- (1) Cuti akademik akibat mengulang merupakan cuti akademik yang disebabkan mahasiswa bersangkutan mendapatkan status kelulusan tidak lulus sesuai dengan Pasal 19, Ayat (1).
- (2) Dalam hal cuti akademik akibat mengulang, mahasiswa tersebut dikenakan pembayaran biaya kuliah 30%.

Pasal 38
Cuti Akademik Akibat Ketidakhadiran

- (1) Cuti akademik akibat ketidakhadiran adalah cuti akademik yang diberikan kepada mahasiswa karena jumlah ketidakhadirannya telah melebihi 114 (seratus empat belas) jam dalam satu semester.
- (2) Cuti akademik akibat ketidakhadiran hanya diberikan kesempatan satu kali selama masa pendidikan.
- (3) Cuti akademik akibat ketidakhadiran mahasiswa bersangkutan dikenakan pembayaran biaya kuliah 30%.

Pasal 39
Persyaratan Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik direncanakan hanya dapat diberikan bagi mahasiswa yang telah mengikuti program akademik pada semester 1 dan semester 2.
- (2) Dalam hal cuti akademik direncanakan, cuti akademik tidak direncanakan, cuti akademik akibat mengulang, dan cuti akademik akibat ketidakhadiran, mahasiswa yang bersangkutan wajib melaksanakan registrasi.

BAB IX
PERTANGGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Pasal 40
Bahan dan Peralatan

- (1) Mahasiswa secara perseorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Mahasiswa yang menerima bahan atau peralatan yang sudah rusak atau sudah tidak lengkap lagi diharuskan segera melapor kepada staf pengajar/teknisi yang berwenang.
- (3) Mahasiswa secara perseorangan atau kelompok yang mengetahui terjadinya kerusakan atau kehilangan bahan atau peralatan wajib melapor kepada staf pengajar atau teknisi yang berwenang.

Pasal 41
Penggantian Peralatan atau Bahan

- (1) Bagi mahasiswa yang merusak atau menghilangkan bahan atau peralatan dikenakan sanksi.
- (1) Penggantian peralatan atau bahan yang hilang atau rusak besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penggantian bahan atau peralatan yang dirusakkan dapat berupa:
 - a. bahan atau peralatan yang sama.
 - b. besarnya uang penggantian sejumlah kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh Ketua Jurusan.

c. besarnya uang penggantian sejumlah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh Direktur.

BAB X PENGUNAAN PAPAN PENGUMUMAN / MEDIA INFORMASI

Pasal 42 Papan Pengumuman/Media Informasi Politeknik

- (1) Papan pengumuman/media informasi Politeknik ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman/media informasi Politeknik hanya dapat digunakan oleh Pimpinan Politeknik.

Pasal 43 Papan Pengumuman/Media Informasi Umum

- (1) Papan pengumuman/media informasi umum dipasang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman/media informasi umum dapat digunakan oleh staf politeknik dan mahasiswa atas izin Pimpinan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.
- (3) Pengumuman atau informasi yang dipasang harus disertai identitas pemasang.
- (4) Pengumuman atau informasi tersebut dipasang paling lama 2 (dua) minggu.
- (5) Pemasangan papan pengumuman atas izin Pimpinan.
- (6) Dilarang mempublikasikan hal yang bersifat politis, SARA dan yang bertentangan dengan tata tertib pada peraturan pendidikan.
- (7) Penyalahgunaan papan pengumuman/media informasi umum sesuai ayat 6 tersebut diatas dikenakan sanksi akademis.
- (8) Sanksi akademis dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan penonaktifan yang bersangkutan.

Pasal 44 Papan Pengumuman/Media Informasi Jurusan

- (1) Papan pengumuman/media informasi jurusan dapat dipasang untuk pengumuman resmi bagi masing-masing jurusan.
- (2) Informasi atau pengumuman yang akan dipasang harus mendapat izin dari Ketua Jurusan.

BAB XI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 45 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian.

Pasal 46 Pelaksanaan Kegiatan ekstrakurikuler

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diatur dalam panduan kegiatan kemahasiswaan.

- (2) Panduan Kegiatan Kemahasiswaan tersebut merupakan suatu pedoman kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan direktur.

Pasal 47
Fasilitas

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler dapat menggunakan sarana dan fasilitas yang ada di Politeknik.
(2) Penggunaan sarana dan fasilitas tersebut harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Politeknik.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 48
Penghargaan prestasi akademik

- (1) Penghargaan prestasi ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta dan / atau di luar Politeknik Negeri Jakarta.
(2) Tata cara, jenis dan besarnya penghargaan diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 49
Penghargaan Prestasi Ekstrakurikuler

- (1) Penghargaan prestasi ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan ekstra kurikuler yang mewakili Politeknik Negeri Jakarta di tingkat nasional dan internasional.
(2) Tata cara, jenis dan besarnya penghargaan diatur dengan keputusan Direktur.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN STUDI MAHASISWA

Pasal 50
Alasan Pemberhentian Studi

Selain alasan yang dicantumkan pada Pasal 19 dan Pasal 28 mahasiswa dikeluarkan atau diberhentikan studinya apabila

- a. melebihi batas masa pendidikan yang telah ditetapkan, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
- b. melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan.
- c. menyalahgunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan sejenisnya.
- d. melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, kecurangan, tindak kekerasan maupun tindak asusila.
- e. mengorganisir atau melakukan kegiatan politik praktis di Politeknik.
- f. melakukan tindak pidana.
- g. melakukan perkelahian baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.
- h. terkena peraturan lain yang menyebabkan mahasiswa tersebut kehilangan haknya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.

Pasal 51
Surat Pemberhentian Studi

- (1) Pengambilan keputusan pemberhentian studi mahasiswa dilakukan oleh Direktur setelah dibicarakan dengan Ketua Jurusan yang bersangkutan berdasarkan bukti dan alasan yang dapat diterima dan/atau sudah berketetapan hukum yang tetap bagi pelanggaran yang diproses di pengadilan.
- (2) Surat pengeluaran atau pemberhentian studi mahasiswa ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Tembusan surat pengeluaran atau pemberhentian studi mahasiswa dikirim kepada Ketua Jurusan dan orang tua/wali.

BAB XIV
KETENTUAN AKHIR

Pasal 52
Penafsiran dan Peraturan Tambahan

- (1) Dalam keragu-raguan atau perbedaan penafsiran dari peraturan yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat.
- (2) Peraturan tambahan yang terkait dengan implementasi peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Peraturan tambahan tersebut dalam Ayat (2) pasal ini merupakan satu kesatuan dari Peraturan Pendidikan ini.

Pasal 53
Aturan Peralihan

Dengan diberlakukannya peraturan pendidikan ini, peraturan pendidikan Diploma III dan IV Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 205/K7/SK/2010 dinyatakan masih berlaku untuk angkatan sebelum tahun akademik 2013/2014

Pasal 54
Pelaksanaan

- (1) Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta ini berlaku bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta mulai angkatan tahun akademik 2013/2014.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta ini diberlakukan sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 19 Agustus 2013

Direktur,

Abdillah, S.E., M.Si.
NIP. 19590309 198910 1 001